

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
PENDAPATAN DESA DI DESA TANJUNG BELIT
KECAMATAN SIAK KECIL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN
2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH

YUDI SETIAWAN

NPM : 151010211

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yudi Setiawan

151010211

Dengan Judul :

Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Yudi Setiawan
Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 1329/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1881223023/35 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Yudi Setiawan

NPM : 151010211

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing I : Dr. H. Syafridi, S.H., M.H.,

**Judul Skripsi : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
PENDAPATAN DESA DI DESA TANJUNG BELIT
KECAMATAN SIAK KECIL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN
2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
10/08/2022	- PERBAIKI ABSTRAK - TAMBAH MATERI	
11/08/2022	- PERBAIKI KESIMPULAN DAN SARAN - PERBAIKAN DAFTAR PUSTAKA	
11/08/2022	- ACC SKRIPSI DILANJUTKAN UNTUK UJIAN KOMPRE	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Yudi Setiawan

NPM : 151010211

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.,

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
20/06/2022	- Perbaiki bab I	
22/06/2022	- Perbaiki tabel jadikan populasi dan responden - Penarikan kesimpulan secara induktif	
23/06/2022	- Perbaiki bab III - Wawancara sebutkan tanggal	
24/06/2022	- Perbaiki kesimpulan	

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyati Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN SIAK KECIL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG KEUANGAN DESA**

YUDI SETIAWAN

151010211

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing II

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.,

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN SIAK KECIL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG KEUANGAN DESA**

YUDI SETIAWAN

151010211

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.,

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Nomor : 0118/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YUDI SETIAWAN
NPM : 15 101 0211
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN SIAK KECIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN DESA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Mei 2020
Dekan

Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafridi, S.H., M.H
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YUDI SETIAWAN
NPM : 15 101 0211
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN SIAK KECIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN DESA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Mei 2020
Dekan

Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 218 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Yudi Setiawan
N.P.M. : 151010211
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-------------------------------|--|
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Agustus 2022

H. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 218/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Agustus 2022*, pada hari ini *Jum'at, 19 Agustus 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Yudi Setiawan
N P M	:	151010211
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
Tanggal Ujian	:	19 Agustus 2022
Waktu Ujian	:	11.00 – 12.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK	:	3
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Syafrjadi, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

Dr. M. Musu, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pengelolaan Dana desa harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan desa sangat menentukan kesejahteraan suatu desa dan Kepala Desa merupakan sumberdaya manusia yang diandalkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa terutama dalam pengelolaan dana desa, sehingga dana desa dapat disalurkan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik . Namun dalam proses pengendalian dan pengelolaan sumber keuangan desa merupakan kewenangan seorang kepala desa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : *Pertama*, Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. *Kedua*, Apa upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes pada Tahun 2019.

Dalam pengamatan ini penulis menggunakan metode penelitian penelitian ini adalah *observasional research* dengan cara *survey* yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang rinci tentang pelaksanaan Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Wawancara.

Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa didesa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa berperan dalam melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan yang kemudian dibantu oleh sekretaris desa dan kepala urusan keuangan dan Penghambat Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan ialah sumber daya manusia yang kurang memadai, Pendidikan yang masih rendah. Faktor lainnya mekanisme dan tatacara alat penyusunan PADes dan APBdes desa Tanjung Belit yang sangat lama. Dan kurangnya kesadaran serta kerja sama pemerintahan dalam menyikapi bagaimana peran kepala desa tersebut sudah dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

ABSTRACT

The management of village funds must be carried out in an orderly manner, complying with the provisions of applicable laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent and responsible. The ability of human resources in managing village finances greatly determines the welfare of a village and the Village Head is a reliable human resource to be able to prosper the village community led by the Village Head, especially in managing village funds, so that village funds can be channeled for village development in a better direction. However, in the process of controlling and managing village financial resources, it is the authority of a village head.

The formulation of the problem in this research are: First, how is the role of the village head in managing village income sources in Tanjung Belit Village, Siak Kecil District based on Bengkalis Regency Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Village Finance. Second, what are the efforts made by the Village Head in overcoming the deficit in the Village Revenue and Expenditure Budget or APBDes in 2019.

In this observation the author uses the research method of this research is observational research by means of a descriptive survey that provides a detailed description of the implementation of the role of the Village Head in managing village income sources in Tanjung Belit Village

The result of the discussion of this research is the role of the village head in managing village income sources which was carried out which was then assisted by the village secretary and head of financial affairs and obstacles in the management of sources of income in Tanjung Belit Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. Another factor is the very old mechanism and procedures for the preparation of the PADes and APBdes in Tanjung Belit village. And the lack of awareness and government cooperation in responding to how the role of the village head can be in accordance with applicable laws and regulations

Keywords: Role, Village Head, Management of Village Income Sources

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga proses penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Walaupun secara pembahasan serta penulisannya masih sederhana.

Penulis menyadari, tanpa bantuan dari semua pihak, baik bantuan dalam bentuk moril maupun bantuan dalam bentuk materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah turut serta memberikan bantuan yang sangat berguna bagi penulis. Ucapan terima kasih, pertama-tama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu.
4. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H., sebagai Ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal perkuliahan samapai dengan proses pengerjaan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis butuhkan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Ayahanda tencinta H. Masdar dan Ibunda tersayang Hj. Sarinten serta kakak Nety Fitriani, kakak Widia Safitri, dan kakak Tria Mardianti yang telah memberikan dukungan moril serta materil dan tiada hentinya mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.

9. Terima Kasih penulis ucapkan kepada Annisa Rizka Khaira yang sudah meluangkan waktu dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan terkhusus Andre Destrada, Almazani, Ahmad Dhika, Adzan Akbar, Arie Gibrani, Alfi Nofriadi, Rezi Hernanda, Ibra Armanda semoga kita semua sukses dan tetap menjaga silaturahmi dengan baik.
11. Kepada sahabat penulis terkhusus Ridho Syaputra, Muhammad Rabbi, Alhabib Muqsit, Nanda Novian, dan Afri Yudha yang selalu memberikan semangat dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penulisan Skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pekanbaru, 16 Juni 2022
Penulis,

Yudi Setiawan
NPM : 151010211

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Sertifikat Originalitas Penelitian	
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	
Berita Acara Bimbingan Skripsi	
Tanda Persetujuan Skripsi	
Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi	
Surat Pernyataan	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa	21
B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa	46
C. Gambaran Umum Desa Tanjung Belit	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa didesa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.....	69
B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa	96
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR SINGKATAN

ABTDES	:	Anggaran Belanja Tambahan Desa
APBDES	:	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
APBD	:	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPAL	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
DPPA	:	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
LKPJ	:	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LPM	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPD	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	:	Pendapatan Asli Desa
PPKD	:	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
PTPKD	:	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
P3ID	:	Program Dana Pembangunan Dan Penyediaan Infrastruktur Desa
RAK	:	Rencana Aksi Komunitas
RAPBDES	:	Rancangan Anggaran Dan Belanja Desa

- RAPDES : Rancangan Anggaran Pembangunan Desa
- RKD : Rekening Kas Desa
- RKP : Rencana Kegiatan Pembangunan
- RKUD : Rekening Kas Umum Daerah
- SDM : Sumber Daya Manusia
- SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
- TPK : Tim Pengelola Kegiatan
- UUD : Undang Undang Dasar



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Responden	18
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Belit	63
Tabel II.2 Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Belit	64
Tabel II.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Belit	65
Tabel II.4 Sarana dan Prasarana di Desa Tanjung Belit.....	66
Tabel III.1 Pendapatan Desa Tanjung Belit Tahun 2019.....	80
Tabel III.2 Belanja Desa Tanjung Belit Tahun 2019	81

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	51
Bagan II.2 Struktur Organisasi Desa Tanjung Belit	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah Negara dan undang-undang yang dimilikinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah Negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Kansil, 2004, p. 8)

Perkembangan zaman yang kian meningkat yang diakibatkan dari pembangunan nasional nyatanya berdampak pada susunan pemerintahan di Indonesia. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pemerintahan Republik Indonesia tidak hanya terpaku pada pemerintahan pusat saja tetapi memerlukan bantuan dari pemerintah daerah juga yang salah satunya adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat besar di dalam negara karena pemerintahan desa dapat masuk lebih dalam ke masyarakat. Sebagai Negara yang menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan perangkat pemerintah daerah, yang diberi

otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.(Ridwan, 2006)

Otonomi yang dimiliki oleh Desa merupakan hak untuk melaksanakan pemerintahan dengan bebas dan mandiri. Peranan aparatur pemerintahan terutama dalam hal ini pemerintahan desa memiliki peran yang sentral dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik dan penuh dedikasi. Otonomi desa juga sering dikatakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.(Tahir, 2006)

Implementasi konsep otonomi daerah dapat dibilang masih sangat muda. Berbagai desain program dicoba untuk diaplikasikan dalam mendukung terwujudnya konsep tersebut. Percepatan pembangunan dilakukan disana sini mulai dari hal yang fisik maupun nonfisik. Gairah otonomi daerah nampak semarak dengan aktivitasnya. Masyarakat di daerah merasa diperhatikan secara langsung dengan adanya otonomi daerah ini. Bahkan perubahan drastis pun terlihat disetiap sudut Kota maupun Kabupaten.

Selanjutnya pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa adalah :

“Desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.(Na'a, 2010)

Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penguasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Sedangkan mengenai Desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang masyarakatnya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Kepala desa sebagai pemimpin memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan serta pembangunan desa. Kepala desa sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan desa, kemasyarakatan serta urusan-urusan pemerintahan umum. Dengan demikian, dalam pembangunan dan pemerintahan desa, sudah seharusnya Kepala Desa dituntut untuk bekerja lebih aktif dan selektif terhadap segala potensi dana dan biaya serta sarana yang dimiliki oleh wilayah

tersebut. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat desa. (Perda No 13 Tahun 2007 Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Keuangan Desa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (2) Kepala Desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa RAPBDes Kepala Desa dibantu oleh BPD untuk membuat rancangan APBDesa yang dijadikan sebagai peraturan desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran untuk mengelola keuangan desa dengan baik.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

(Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa)

Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan desa tidak hanya mengenai urusan-urusan rumah tangga sendiri tetapi juga mengenai tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pemerintah di atasnya yaitu dalam pelaksanaan dekonsentrasi, desentralisasi, ataupun tugas perbantuan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan lancar karena dukungan dari beberapa faktor, salah satu faktor yang penting adalah keuangan desa. Keuangan desa ialah seluruh hak dan kewajiban desa dan merupakan segala sesuatu yang berupa uang serta barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, haruslah mengikuti asas umum pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa yang termuat pada Pasal 4 yaitu

“Penggunaan dana dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tertib disini maksudnya keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Disiplin anggaran maksudnya seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan maksudnya dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan desa harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa selanjutnya sampai pada pertanggungjawaban kepala desa. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDesa selama satu (1) tahun anggaran. (Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Pasal 17)

Kemudian bersama Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa memiliki kewajiban untuk menyerahkan keterangan mengenai laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi pokok pertanggungjawaban. Namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menayakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa yang bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa walaupun dalam pelaksanaannya Kepala Desa bisa dibantu oleh perangkat desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil pendapatan masyarakat di pedesaan, dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, menyediakan bahan-bahan pangan dan bahan lainnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, mewujudkan hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, meningkatkan pengelolaan

ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah salah satu bagian dari pembangunan Nasional, yang didalamnya terdapat upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas SDM dan SDA yang dilakukan secara tersusun dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, yakni mewujudkan peningkatan pembangunan di pedesaan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan serta lingkungan masyarakat yang sehat. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengelolaan keuangan Desa yang benar dan tepat agar tidak terjadi penyelewengan keuangan Desa.(Juliantara, 2003, hal. 3).

Pengelolaan Dana desa harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan desa sangat menentukan kesejahteraan suatu desa dan Kepala Desa merupakan sumberdaya manusia yang diandalkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa terutama dalam pengelolaan dana desa, sehingga dana desa dapat disalurkan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik.

Oleh demikian, suatu desa tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik tanpa adanya dana yang cukup dan memadai, karena faktor keuangan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa.

Namun dalam proses pengendalian dan pengelolaan sumber keuangan desa haruslah sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dari hasil pra survey yang penulis lakukan bahwa terdapat fenomena-fenomena yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti tidak adanya sosialisasi Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa dan setelah menjadi Peraturan Desa kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan yang belum merata serta kurangnya sarana maupun prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran dari Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
- b. Untuk mengetahui apa langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengatasi hambatan pada pengelolaan keuangan desa pada Tahun anggaran 2019

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis serta mahasiswa atau mahasiswi lainnya tentang hukum administrasi negara dalam mengetahui peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil.
- b. Untuk memberikan sebuah pemikiran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan bagi pemerintahan daerah khususnya

pemerintahan Desa Tanjung Belit dalam pengelolaan keuangan desa dan pendapatan desa.

D. Tinjauan Pustaka

Desa mempunyai posisi otonomi yang sangat penting sehingga dibutuhkan perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pelaksanaan otonomi desa dan pelaksanaan otonomi daerah memiliki kaitan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Teori otonomi daerah terbagi menjadi tiga yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsetrasi. Sentralisasi merupakan sebuah sistem otonom yang penyerahan kekuasaan dan wewenangnya diatur langsung oleh pemerintah pusat.

Kemudian desentralisasi secara etimologi berasal dari kata “De” yang berarti lepas dan “Sentrum” yang berarti pusat, jadi desentralisasi berarti lepas dari pusat, sementara secara normative memiliki pengertian penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sarundajang, 2000)

Kemudian muncul teori dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada pejabat daerah. Dari teori-teori diatas pastinya mempunyai suatu kelebihan serta kekurangan, kelebihan dari teori sentralisasi adalah :

1. Totaliterisme penyelenggaraan Pendidikan;
2. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran;

3. Keseragaman pola kebudayaan masyarakat;
4. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah;
5. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi;
6. Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain, dalam hal ini satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda;

Kemudian kekurangan pada teori sentralisasi adalah :

1. Kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.
2. Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.
3. Melahirkan suatau pemerintahan yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah.
4. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik.
5. Mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokasi terbuka.

Selanjutnya kelebihan dari teori Desentralisasi adalah :

1. Struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingati manajemen pemerintah pusat.
2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

3. Pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah.
4. Hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja.
5. Efisien dalam segala hal.
6. Mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.

Kemudian kekurangan yang terdapat pada teori desentralisasi adalah :

1. Besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi.
2. Keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu.
3. Desentralisasi territorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding.
5. Memerlukan banyak biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Selanjutnya kelebihan yang terdapat pada teori Dekonsentrasi adalah :

1. Secara politis eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurasi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
2. Memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat.

3. Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik, ekonomi dan administrasi.
4. Dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

Sedangkan kekurangan yang terdapat pada teori dekonsentrasi adalah :

1. Struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu.
3. Mendorong timbulnya fanatisme daerah.
4. Keputusan yang diambil relative lama.
5. Biaya yang dibutuhkan besar. (<https://cerdika.com/sentralisasi-desentralisasi-dekonsentrasi/>)

Pencapaian tujuan Negara selalu terkait dengan keuangan Negara sebagaimana bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Tanpa keuangan Negara, tujuan Negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan Negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh UUD 1945. (Saidi, 2008)

Kemauan Negara untuk mencapai tujuan tersebut akan menjadi cita-cita hukum semata apabila tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari

pendapatan negara. Dalam arti pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Keuangan negara mempunyai arti yang sangat luas, yaitu disamping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Sehingga rumusan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan sesuatu baik uang maupun barang yang menjadi kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.(Basri, 2003)

Sedangkan keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengelolaan adalah suatu urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap interaksi-interaksi yang menjadi bagian dalam suatu organisasi.(Nitisemito, 2008)

GR Terry mengatakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.(Terry, 2009)

Jadi secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berkat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai bentuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Halim Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.(Halim, 2007)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (5) “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Dalam upaya pembangunan pendapatan asli daerah perlu dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi dimana masyarakat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya sendiri sehingga masyarakat secara perlahan bisa melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi. Peran aparatur pemerintahan desa sebagai peran sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa.

Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik, terarah, dan terlatih terutama dalam menggali dan mengelola potensi daerah. Pada akhirnya keberhasilan yang hendak dicapai tersebut sangat bergantung pada aparatur pemerintahan desa dan seluruh masyarakat desa tanpa kecuali yang bermuara pada peningkatan desa dan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Untuk menjalankan pemerintahan sendiri, pemerintah desa harus memiliki aturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Undang-Undang yang dijadikan pedoman pemerintahan desa yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta Peraturan yang digunakan sebagai pedoman pemerintahan desa adalah peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Setiap desa pasti memiliki potensi yang khas, demikian juga dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sudah seharusnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah desa yang sudah diberikan wewenang untuk memberdayakan masyarakatnya tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, kedudukan kepala desa sebagai wakil dari pemerintahan desa dan masyarakat desa memiliki kekuasaan yang penuh untuk melaksanakan pemerintahannya dan membangun mental masyarakat desa baik dalam hal menumbuhkan atau mengembangkan semangat masyarakat desa agar sama-sama membangun desa kearah yang lebih baik lagi.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus bekerjasama dengan segala pihak tidak terkecuali peran dari masyarakat desa itu sendiri, karena masyarakat desalah yang lebih mengerti apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan desanya agar tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan dari judul diatas penulis memberikan pengertian tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Peran adalah seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.(Suhardono, 2016)

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat 8 Perda Kabupaten Bengkalis No. 13 Tahun 2007)

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. (Pasal 2 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007)

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *observasional research* dengan cara *survey* (Syafrinaldi, 2014, hal. 14), yaitu yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan rinci mengenai Peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

2. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini sesuai dengan yang penulis sebutkan pada judul penelitian, yaitu di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih desa Tanjung Belit sebagai lokasi penelitian dikarenakan Peran Kepala Desa di desa Tanjung Belit terhadap pengelolaan keuangan desa masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa di desa tersebut.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sunggono, 2005, hal. 118). Dalam hal ini populasi yang dipilih sebagai responden adalah Kepala Desa Tanjung Belit, BPD desa Tanjung Belit, Sekretaris Desa Tanjung Belit, dan tokoh masyarakat. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Responden dalam penelitian yang akan penulis ambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu responden yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Responden
1.	Kepala Desa Tanjung Belit	1
2.	BPD Desa Tanjung Belit	1
3.	Sekretaris Desa Tanjung Belit	1
4.	Masyarakat Desa	3

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari beberapa orang yang berpengaruh pada desa Tanjung Belit yang dianggap dapat mewakili populasi. Dari hasil tersebut penulis menetapkan sampel sebanyak 6 orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sampel. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu penelitian di lapangan, dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Desa didesa Tanjung Belit.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak langsung, seperti data yang telah tersedia dalam bentuk tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang berkaitan erat dengan penelitian ini serta buku-buku literatur dan pendapat para ahli yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara yaitu suatu tanya jawab langsung yang penulis lakukan dengan pihak responden mengenai masalah pokok yang berhubungan dengan Peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa didesa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

6. Analisis Data

Data primer dan data skunder yang penulis kumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabel tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa kemudian hasil penelitian tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan

Kemudian data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum tentang Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi tidak terelakan lagi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya di revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang saat ini luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Basan, 1983).

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa.

Pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dikatakan bahwa isi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. Adapun daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam provinsi, kabupaten ataupun kota yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, dapat saja bersifat otonom kerana pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut, inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya politik desentralisasi di indonesia.

Pada tahun 1955, sudah terbentuk sebuah lembaga di desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa, dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa), nama ini lalu berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), dan berubah nama lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada saat berlakunya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menggantikan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang kemudian di rubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ditinjau dari aspek Yuridis formal maupun fungsinya, memang ada perbedaan yang cukup substansial antara Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LMD memiliki fungsi legislasi saja, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengontrol pemerintah desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara historis desa merukapkan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk.

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yaitu yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Eddi Handono Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam, dan desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.(Handoyo, 2005)

H.A.W Widjaya menyebutkan Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usulnya yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran tentang Pemerintahan Desa ialah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.(Widjaya H. , 2003, hal. 3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun, dan pedesaan merupakan daerah pemukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola-pola kehidupan agraris penduduk di daerah itu.

Desa memiliki sejumlah masyarakat dalam suatu wilayah atau tempat tinggal yang permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang sangat kuat sebagai pengaruh kesatuan wilayah tempat tinggal. Keadaan ini menyebabkan pola tata masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu masyarakat komunal. Manusia dalam masyarakat tersebut merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan kekal.

Desa sebagai tempat tinggal suatu kelompok masyarakat tertentu yang ditimbulkan oleh berbagai unsur, yaitu :

- a. Sifat manusia sebagai makhluk sosial.
- b. Unsur kejiwaan.
- c. Alam sekeliling manusia.
- d. Kepentingan yang sama.
- e. Bahaya dari luar.

Dalam kelompok masyarakat tersebut kemudian terjalin hubungan kekerabatan, tempat tinggal, dan kesatuan kepentingan. Dalam desa tersebut

terdapat adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih hidup dan tetap diakui.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan sosial budaya setempat, oleh karena itu desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Beberapa pengertian Desa menurut pakarnya : I. Nyoman Beratha Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu Badan Hukum dan adalah pula Badan Pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Bintarto Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosiol ekonomis, politis, kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Sutarjo Kartohadikusumo Desa adalah kesatuan huku tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat.

R.H. Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya : memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih

bersama: memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan pengertian dari kelima ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pengertian desa ini di kuatkan juga dengan isi dalam “undang-undang dasar 1945 pasal 18 berbunyi : pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa ”.

Menurut (Wasistiono & Tahir, 2006, hal. 10), desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik :

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan daerah;

- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat memberikan sumbangan atau bantuan.

Tujuan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyeragaman pemerintahan desa.
- b. Memperkuat pemerintahan desa.
- c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan.
- d. Pembangunan di gerakkan dari atas tidak berasal dari bawah sehingga pembangunan di anggap sebagai proyek pemerintah” masyarakat tidak merasa memiliki.
- e. Masyarakat di gerakan secara mobilisasi, bukan partisipasi.
- f. Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya SDM.
- g. Memberi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahannya meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Sesuai dengan yang tertuang dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”.

2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengacu pada asas :

“Pasal 24 :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi

- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman,
- k. dan Partisipatif”.

Arti dari Pemerintah Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi.

Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara (Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, 2015, hal. 119).

Dengan demikian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa . Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 26 ayat (1) : Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

“Pasal 26 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;

Menetapkan Peraturan Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat Desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Mengembangkan sumber Pendapatan Desa; Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Desa memiliki larangan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Kepala desa dilarang:

“Pasal 29 : Kepala desa dilarang: Merugikan Kepentingan Umum; Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Menjadi anggota partai politik; Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; Melanggar sumpah/janji jabatan; dan Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan”.

Kepala desa di pilih langsung oleh masyarakat melalui voti secara langsung yang diadakan oleh pejabat desa untuk memilih kepala desa yang dilaksanakan secara jujur dan dapat di pertanggung jawabkan, di lakukan pertama pencalonan oleh masyarakat desa lalu pemungutan suara dan setelah di adakan pemungutan suara di lakukan penghitungan suara dan di tetapkan menjadi kepala desa atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota, sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

Kepala Desa memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan bisa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam hal perberhentian Kepala Desa, Kepala Desa berhenti karena : meninggal dunia, permintaan sendiri, dan

diberhentikan. Sebagai seorang Kepala Desa, sekaligus pimpinan dalam pemerintahan desa maka seorang Kepala Desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lainnya di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu : Sebagai *stabilisator* Sebagai *innovator* Sebagai *pelopor* (S.P, 1983, hal. 69) 2)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengoyomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu tugas pokok yang dilaksanakan BPD adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa. (Huda N. , 2015, hal. 215)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintahan desa, BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila dan

kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya dimana BPD mempunyai fungsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 55 yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu : Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis dimana pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing desa dan anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih sebanyak 3 kali, dan satu kali masa jabatan selama enam tahun setelah mengucapkan janji.

adapun persyaratan calon anggota BPD menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah; Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

pertama atau sederajat; Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama perangkat desa lainnya.

Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, musyawarah desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di desa termasuk masyarakat dan hasil dari musyawarah desa yang berbentuk kesepakatan yang di tuangkan didalam keputusan hasil musyawarah yang dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi : penataan desa perencanaan desa kerja sama desa rencana investasi yang masuk ke desa pembentukan badan usaha milik desa penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa lainnya. (Huda N. , 2015, hal. 216).

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah organ yang memiliki kewenangan dalam proses pelayanan publik dan proses pelayanan sipil bagi setiap pihak yang melaksanakan

hubungan dengan pemerintahan, kemudian setiap pihak masyarakat yang bersangkutan dapat menerima pada saat diperlukan sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa)

Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU. 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah :

- a. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
- c. Sekretaris Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Adapun tugas-tugas pemerintahan adalah :

- a. Memberikan jaminan keamanan suatu negara dari semua kemungkinan serangan yang berasal dari luar dan agar tidak ada terjadinya pemberontakan dari dalam yang mengakibatkan tergulingnya pemerintahan yang sah.
- b. Memelihara ketertiban dan menjaga terjadinya bentrokan dalam masyarakat.
- c. Menjamin perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara Indonesia.
- d. Meningkatkan upaya-upaya dalam kesejahteraan sosial.
- e. Menerapkan kebijakan ekonomi dalam masyarakat (Rasyid, 2000, hal. 14).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang di dasarkan pada daya guna dan hasil guna yang rasional sehingga unsur-unsur yang potensial yang ada di desa harus di ikut sertakan didalam suatu wadah yang mampu menampung dan menyalurkan semua aspirasi yang ada didesa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Perangkat desa tersebut terdiri dari :

- a. Unsur pelayanan, seperti sekretaris desa dan atau tata usaha
- b. Unsur pelaksanaan teknis lapangan
- c. Unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam hal ini desa memiliki hak otonom. Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara Federasi (Adisubrata, 2002, hal. 1). Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. (Kaloh, 2014, hal. 15)

Desa otonomi adalah desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa didasarkan pada daya guna dan hasil guna yang rasional sehingga unsur-unsur yang potensial yang ada di desa harus diikuti sertakan didalam suatu wadah yang mampu menampung dan menyalurkan semua aspirasi yang ada di desa. Pemerintahan desa tersusun dalam organisasi dan organisasi tersebut haruslah diperhatikan. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tujuan Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kedudukan pemerintahan desa yang telah diberi kewenangan penuh memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih banyak mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kedudukan Kepala Desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat des aitu

dari pada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten.

1) Tugas Kepala Desa:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b) Kepala Desa di samping menjalankan tugas berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama badan perwakilan desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- d) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
- e) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam desanya.

2) Fungsi Kepala Desa:

- a) Merencanakan, menyelenggarakan, serta mengendalikan kegiatan pemerintahan;
- b) Merencanakan, menyelenggarakan, serta mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan;
- c) Merencanakan, menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan pembangunan.

b. Sekretaris Desa

Kedudukan dari Sekretaris Desa adalah sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa serta memimpin Sekretariat Desa. Adapun tugas utama dari seorang Sekretaris Desa adalah membantu tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

1) Tugas Sekretaris Desa:

- a) Membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- b) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- c) Melakuakn urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- d) Mengurus inventaris desa dan kantor desa;
- e) Menyusun rencana anggaran belanja desa;
- f) Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.

2) Fungsi Sekretaris desa:

- a) Pengumpulan bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- b) Penyusun laporan Pemerintah Desa;
- c) Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- d) memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
- e) Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- f) Penyusunan dan penyampaian bahan rancangan peraturan desa untuk diajukan kepada BPD.
- g) Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.

c. Badan Permusyawaratan Desa

BPD merupakan suatu lembaga tingkat Desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka Agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun.

1) Tugas Badan permusyawaratan Desa :

- a) Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - b) Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa.
 - c) Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa.
 - d) Membuat susunan tata tertib BPD.
 - e) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - f) Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa :
- a) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
 - b) Untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - c) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun tujuan dari pemerintahan desa yaitu antara lain:

- a. Penyeragaman pemerintahan desa
Belum terwujud seluruhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- b. Memperkuat pemerintahan desa.

Dengan diperlemahnya undang-undang pemerintahan desa, berbagai sumber-sumber penghasilan dan hak ulayah-nya sebagai sumber penghasilan masyarakat pertanian diambil.

- c. Mampu menggerakkan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan.
- d. Penduduk digerakkan dengan cara mobilisasi, bukan partisipasi.
- e. Pelaksanaan administrasi desa kian meluas dan efektif belum memenuhi apa yang diharapkan khususnya SDM.
- f. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (Widjaya H. , 2010, hal. 4-6).

4. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa

Seperti yang kita ketahui Indonesia menganut sistem demokrasi. Maka penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan daerah harus transparan. Agar penyelenggaraan pemerintahan bisa diakses oleh publik supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Disamping itu pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD, dan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat dengan laporan pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa harus membuat :

- 1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), yang meliputi :
 - a. LPPD akhir tahun anggaran
 - b. LPPD akhir masa jabatan
- 2) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), yang meliputi :
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran
 - b. LKPJ akhir masa jabatan
 - c. informasi LPPD kepada masyarakat.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam pelaksanaan tugas kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Ruang lingkup LPPD, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa

- b. urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten/kota
- c. tugas pembantuan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan pemerintahan desa yaitu adalah keuangan desa. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang dikuasai desa mempunyai pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan rumah tangga desa. Besarnya kemampuan keuangan tergantung pada besar dan macam sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Mengenai pendapatan desa setidaknya ada dua pendapat yaitu :

1. Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber adalah sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah.

2. Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau sumber-sumber yang berada dibawah pengelolaan desa. Sumber-sumber tersebut karena :
 - a. tradisi atau kebiasaan yang telah melembaga;
 - b. berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintahan lebih atas;
 - c. berdasarkan atas asas pelaksanaan tugas perbantuan, pemerintahan desa mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintahan yang lebih atas.

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang meliputi pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di desa. Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan alat bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya yang bukan saja merupakan kebijaksanaan Kepala Desa, tetapi juga kebijaksanaan Badan Permusyawaratan Desa yang menetapkan APBDes tersebut setiap tahunnya dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh Kepala Desa.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa , pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran, yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

APBDes disusun ke dalam bentuk sebagai berikut :

APBDes induk

APBDes induk terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian penerimaan terdiri atas :

1. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;
2. Pos pendapatan asli desa;
3. Pos bantuan pemerintah kabupaten;
4. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi;
5. Sumbangan pihak ketiga;
6. Pinjaman desa;
7. Pos-pos lain pendapatan.

Bagian pengeluaran rutin terdiri atas :

1. Pos belanja pengawal;
2. Pos biaya belanja barang;
3. Pos biaya pemeliharaan;
4. Pos perjalanan dinas;
5. Pos belanja lain-lain;
6. Pengeluaran tak terduga.

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari :

1. Pos prasarana pemerintah desa;
2. Pos prasarana produksi;
3. Pos prasarana perhubungan;

4. Proyek prasarana sosial;

5. Pembangunan lain-lain.

Anggaran Tambahan Perubahan

Anggaran tambahan perubahan terdiri atas bagian dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Perhitungan Anggaran

Perhitungan anggaran terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pos Pengeluaran Tak Terduga

Pengeluaran-pengeluaran yang uraiannya tidak termasuk dalam salah satu pos-pos di atas dan tagihan tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli desa yaitu terdiri dari :

1. Hasil usaha desa

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang berasal dari usah-usah desa seperti lumbung desa, perusahaan-perusahaan desa, dan usaha-usaha ekonomi desa lainnya.

2. Hasil kekayaan desa, terdiri atas :

Tanah kas desa

Tanah kas desa tumbuh berdasarkan adat atau tradisi yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Hasil dari tanah kas desa ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa,

termasuk tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya. Disamping itu ada tanah desa yang diperuntukan bagi desa dan perangkatnya, yaitu:

- a. Tanah bengkok;
- b. Tanah lungguh;
- c. Tanah pengarem-arem;
- d. Tanah pecatu.

Pasar yang diadakan/diurus oleh pemerintah desa;

Bangunan milik desa;

Lain-lain kekayaan milik desa.

3. Pungutan Desa

Pemerintah desa dapat melakuakn pemungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang terhadap masyarakat desa, didasarkan pertimbangan masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Bentuk pungutan desa dapat berupa :

- a. Pungutan yang berasal dari urusan dan/atau iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi.
- b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat keterangan dan administrasi.

4. Hasil swadaya dan partisipasi

Swadaya dan partisipasi masyarakat desa merupakan kemampuan kelompok masyarakat desa dengan kesadaran dan inisiatif sendiri merupakan pemenuhan

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa dimaksudkan sebagai sumbangan warga desa dalam kegiatan pembangunan.

5. Hasil gotong royong

Gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan. Hasil dari kerjasama tersebut contohnya menanam tanaman peneduh jalan-jalan desa yang hasil dari tanaman tersebut menjadi milik desa sebagai sumber pendapatan desa, serta kebun-kebun desa dan lain sebagainya.

6. Lain-lain pendapatn asli desa yang sah

Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah

Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Kemudian hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten dengan memperlihatkan aspek keterkaitan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Retribusi tersebut seperti retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang bersal dari bagian dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan dan penerimaan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Bantuan yang diterima dari Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Gambaran tentang proses siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

Bagan II.1



Mengenai keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

3. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan an.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan , Penatausahaan , Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa”.

Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

1. Perencanaan (penyusunan) APBDes : pendapatan dan belanja.
2. Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
3. Pembelanjaan atau alokasi.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.(Nurcholis, 2011)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pendapatan serta rencana belanja program serta kegiatan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian ditetapkan oleh Peraturan Desa. Informasi pengeluaran dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang merupakan pelayanan masyarakat, pembangunan, serta perlindungan masyarakat harus tersusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Jadi APBDes merupakan susunan kegiatan yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Sumber-sumber pendapatan desa antara lain:

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari:
 1. Hasil aset desa.
 2. Hasil usaha desa.
 3. Hasil swadaya dan partisipasi.
 4. Gotong royong.
 5. Pendapatan asli desa lain-lain yang sah.
- b. Alokasi dana desa dari APBN.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK)

- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, serta kesejahteraan masyarakat di pedesaan diperlukan dana APBD Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing yaitu sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini menjadi harapan dapat terwujudnyapembangunan serta kesejahteraan di pedesaan yang menjadi kenyataan. Meningkatnya pemerataan pembangunan di pedesaan dengan melalui dana APBN Kabupaten Propinsi dan Pemerintahan Pusat sebanyak 10% akan mencapai peningkatan dalam kesejahteraan serta taraf hidup penduduk yang hidup di pedesaan. (Widjaya H. , 2010, hal. 4-6)

3. Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Belit

Berdasarkan hasil dari survey yang penulis lakukan dilokasi penelitian yaitu desa Tanjung Belit, bahwa dalam pengalokasian anggaran pendapatan desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diantaranya kepala desa dalam melaksanakan pengalokasian anggaran pendapatan desa belum dilakukan secara baik sesuai dengan Perda yang berlaku, apabila kepala desa sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kemajuan dan perkembangan masyarakat akan jauh lebih baik.

Selain itu Kepala Desa juga dalam melaporkan hasil pertanggung jawabannya kurang transparan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana hasil pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Peranan aparatur pemerintah desa, sebagai peranan sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik, terarah, dan terlatih terutama dalam mengenali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin, dan penuh dedikasi.

Maka dari itu keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan desa haruslah dilakukan secara profesional, terdidik, dan terlatih dan peranan seluruh masyarakat juga sangat penting untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mempunyai strategi yang bisa membangun desa yaitu melalui potensi sumber daya alam yang ada pada daerahnya bukan hanya terpaku pada APBDes saja.

Adapun struktur APBDes terdiri dari :

a. Pendapatan

Meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Dalam hal ini secara total dijelaskan sebagai berikut dalam Peraturan Desa Tanjung Belit Nomor 003 Tahun 2019 tentang APBDes yaitu “anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut”

Pasal 1 menyebutkan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pendapatan desa Rp. 3.090.558.032,-
- b) Belanja Desa Rp. 3.250.075.490,-
- c) Pembiayaan desa
 - a. Penerimaan pembiayaan Rp. 239.517.458,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan Rp. 80.000.000,-

Secara terperinci pendapatan Desa Tanjung Belit dijelaskan dalam laporan ABDesa tahun anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

- a. Dana Desa Rp. 843.030.000,-
- b. Alokasi Dana Desa Rp. 1.746.046.892,-
- c. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp. 91.481.140,-
- d. P3ID Rp. 200.000.000,-
- e. Bankeu Provinsi Rp. 200.000.000,-
- f. Pendapatan Lain-lain Rp. 10.000.000,-

b. Belanja

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Secara terperinci belanja Desa Tanjung Belit dijelaskan dalam laporan ABDesa tahun anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 1.428.728.892,-

- | | |
|---|-------------------|
| b. Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 706.032.500,- |
| c. Pelaksanaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 779.431.000,- |
| d. Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 306.500.000,- |
| e. Penanggulangan Bencana & Keadaan Darurat | Rp. 29.383.098,- |

c. Pembiayaan

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2002)

Secara terperinci pembiayaan Desa Tanjung Belit dijelaskan dalam laporan ABDesa tahun anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| Silpa tahun sebelumnya | Rp. 239.517.458,- |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| Penyertaan modal desa | Rp.80.000.000,- |

C. Gambaran Umum Desa Tanjung Belit

Tanjung belit adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Sejarah desa Tanjung Belit yaitu pada zaman dahulu desa Tanjung Belit berupa hutan, suatu ketika datang seorang yang sakti dan bijaksana yang bernama aki midun yang berasal dari gunung

kanci. Beliau adalah salah seorang cucu dari aki winanta, aki midun datang ke tanjung belit karna adanya suatu peristiwa yaitu pada waktu mudanya beliau suka merantau dan mengembara bertapa serta berburu untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian bahkan setelah menikah pun beliau masih suka melakukan kesenangan merantau meninggalkan seorang istri. Suatu ketika aki midu pulang dari merantau mendapatkan istrinya sudah menikah lagi, karna kecewa beliau meninggalkan kampungnya menuju kearah timur menyebrangi sungai pakning. Di kampong tersebut beliau bertemu seorang tokoh yang masih saudara yang kemudian memberi petunjuk agar menetap di tanjung belit. Suatu hari datang seorang tamu bernama Karta Nagara meminta perlindungan kepada aki midun dan diperbolehkan menetap di wilayah Tanjung Belit. Karta Nagara adalah seorang pelarian yang dicari oleh belanda, karna kesaktian aki midun wajah kartanagara di usap langsung berubah wajahnya kemudian diganti namanya menjadi panji sakti dan menetap di tanjung belit. Suatu ketika datang tentara belanda ke aki midun mencari pelarian yang bernama kartanagara. Kemudian komandan tentara belanda dipertemukan dengan kartanagara “apakah orang ini yang dicari oleh belanda?” karna wajahnya sudah berubah komandan tentara belanda tidak lagi mengenal wajah kartanagara, kemudian menjawab “bukan orang ini yang dicari”. Akhirnya tanjung belit semakin lama semakin maju dan berkembang seperti saat ini. (<http://tanjungbelit-siakkecil.desa.id>)

Desa Tanjung Belit merupakan suatu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan desa ini juga berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu. Desa ini memiliki penduduk mayoritas suku Jawa namun

sudah sangat berbaur dengan budaya setempat yaitu Melayu. Mata pencaharian penduduk di Desa Tanjung Belit ini pada umumnya sektor perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, Sedangkan mata pencaharian lainnya yaitu pada sektor perdagangan, buruh, jasa, perbengkelan, PNS dan lain-lain. Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan terdapat data mengenai jumlah penduduk desa Tanjung Belit pada tahun 2018 yaitu terdiri dari 1957 jiwa, jumlah dusun ada 6 wilayah, jumlah RW ada 6 wilayah, jumlah RT ada 14 wilayah, serta jumlah KK mencapai 635.

Setiap desa pasti mempunyai suatu visi maupun misi agar dapat berkembang kearah yang lebih baik dari sebelumnya, visi yaitu suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dari kebutuhan desa dalam jangka waktu tertentu. Visi ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Adapun visi dari desa Tanjung Belit yaitu sebagai berikut “Mewujudkan Masyarakat adil dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal, sesuai dengan iptek dan imtaq pada tahun 2020”

Selain visi tentu juga terdapat sebuah misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai visi desa tersebut. Sebagai mana penyusunan visi, misi juga menggunakan musyawarah para pihak terkait serta pertimbangan potensi dan kebutuhan desa.

Maka misi dari desa Tanjung Belit yaitu:


1. Meningkatkan saran dan prasarana.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan.

Dalam suatu organisasi sudah pasti terdapat suatu struktur organisasi yang mana merupakan sebuah susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan dan juga terdapat adanya berbagi spesialisasi dari sebuah pekerjaan.

Adapun Struktur Organisasi yang ada di di Desa Tanjung Belit adalah sebagai berikut:

Bagan II.2

Struktur Organisasi Desa Tanjung Belit



1. Kondisi Umum Desa Tanjung Belit

1. Keadaan Geografis Desa

A. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dompas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Garam
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Muda, Desa Pangkalan Jambi

B. Luas Wilayah

Luas Wilayah 6.300,00 KM²

Terdiri dari :

- a. Tanah Sawah : 60 Ha
- b. Tanah Pekarangan : 140 Ha
- c. Tanah Pemukiman : 154 Ha
- d. Tanah Perkebunan : 2.913 Ha
- e. Tanah Desa : 9 Ha

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua: orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Jumlah penduduk di desa Tanjung Belit berjumlah 2193 jiwa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Belit

Jumlah penduduk desa Tanjung Belit	Jumlah penduduk laki-laki	Jumlah penduduk perempuan	Jumlah KK
2193	1153	1040	632

Sumber : Kantor desa Tanjung Belit

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di desa Tanjung Belit kebanyakan di dominasi oleh laki-laki baik itu orang dewasa, remaja, ataupun anak kecil. Yang mana hanya berselisih sedikit jumlahnya dengan penduduk perempuan.

B. Tingkatan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan biasa terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Tingkat pendidikan yang ada di desa Tanjung Belit dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Belit

Tingkatan Pendidikan	Jumlah (orang)
Sd / Madrasah	513
SMP / Sederajat	231
SMA / Sederajat	255
Sarjana Muda (D3)	26
Strata (S1)	67
Pasca Sarjana (S2)	2
Jumlah	1094

Sumber : Kantor desa Tanjung Belit

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran kepada para peserta didik agar memiliki pemahaman serta pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun kepada masyarakat, maka dengan meningkatkan pendidikan pada suatu daerah akan memberikan dampak yang positif terhadap daerah tersebut dimasa yang akan datang. Inilah yang seharusnya dilakukan desa Tanjung Belit untuk membentuk minat setiap anak mudanya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karna bisa dilihat dari tabel diatas yg menempuh pendidikan (D3) dan (S1) tidak sampai 100 orang, untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada muda-mudi yang ada di Desa Tanjung Belit agar dimasa yang akan datang Desa Tanjung Belit menjadi Desa yang maju berkat Sumber Daya Manusia yang sudah berkembang.

C. Mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Mata pencaharian masyarakat di Desa Tanjung Belit cukup beragam, sebagai mana yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Belit

Mata pencaharian	Jumlah (orang)
Petani	231
Buruh Petani	227
PNS	28
Pedagang Kecil	6
Montir	8
TNI	0
Pensiunan PNS/TNI/Polri	2
Pengusaha Kecil dan Menengah	31
Karyawan Perusahaan Swasta	34
Jumlah	567

Sumber : Kantor desa Tanjung Belit

Seperti yang terlihat pada tabel diatas masyarakat desa Tanjung Belit rata-rata memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa bagaimana cara agar mengembangkan sumber daya manusia di Desa Tanjung Belit.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun sarana maupun prasarana atau infrastruktur yang ada di desa Tanjung Belit adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Sarana Dan Prasarana Di Desa Tanjung Belit

Sarana dan prasarana	Jumlah
Mesjid	5
Mushalla	5
Kelenteng	1
Puskesmas Pembantu	1
Pos Kesehatan Desa	1
Posyandu Lansia	1
Posyandu Balita	6
Pos Pembinaan Terpadu	1
Pasar	1
Kelompok Bermain	3
Gedung sekolah	9

Sumber : Kantor desa Tanjung Belit

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai pelaksanaan pemerintahan Desa di Desa Tanjung Belit, baik mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengembangan sarana dan prasarana desa belum berjalan dengan baik. Dimana kurangnya Sumber Daya Manusia dalam lingkup pemerintahan desa menjadi

salah satu hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Belit.

Hal ini terjadi Karena kurangnya pengawasan dan tindakan yang tegas dari Kepala Desa, sehingga hal ini akan berdampak pada lambatnya perkembangan dan kemajuan masyarakat desa. Mengenai hal ini maka penulis akan membahas lebih lanjut pada BAB III pada skripsi ini.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa didesa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Khaeril, dalam jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan mengutip buku Hanif Norcholis yang menyebutkan “Visi *founding father* tentang desa adalah, “terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, modern, dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan colonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh” (Anwar, 2015, p. 208)

Desa selalu diartikan oleh dua gambaran utama, yakni: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antara satu sama lain saling mengenali dengan corak kehidupan yang pada umumnya relatif homogen dan banyak bergantung langsung pada alam, sehingga sebagian besar masyarakat yang ada di desa tersebut masih sangat bergantung pada alam. Artinya, desa diartikan sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu dalam susunan pemerintahan. (Handoyo, 2005, p. 132)

Desa memiliki hak otonomi yaitu dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai

daerah otonom memang diberikan hak-hak yang istimewa, diantaranya terkait tentang pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Karena otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan pada asal-usul dan adat istiadatnya, bukan karena penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya serta kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan dengan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat desa tersebut.

Perlu diketahui tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Dan menurut pasal 19 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa yaitu :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
4. Kabupaten/Kota, dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam Bab III Pasal 33 menjelaskan kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an.

Pasal 34 menjelaskan mengenai Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dab hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Desa adalah satuan pemerintahan terendah, pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dan kewenangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kewajiban. (Hanif, 2011)

Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan desa tidak hanya untuk meningkatkan pembangunan saja tetapi untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Adapun pasal 72 ayat (1) menyatakan :

Ayat (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa menjelaskan mengenai keuangan desa yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang keuangan desa menjelaskan tentang keuangan desa yaitu :

“Semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 mengatakan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. (Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. (Pasal 1 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007)

Pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan lain-lain pendapatan desa yang sah harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa tersebut merupakan seluruh kegiatan pemerintahan desa maupun penggunaan dana desa.

Kepala Desa selain harus mempertanggungjawabkan pendapatan desa juga mempunyai tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari atasannya. Sedangkan Sekretaris Desa adalah staf yang memimpin Sekretariat Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, adapun Peran dari Kepala Desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa di desa Tanjung Belit kecamatan Siak Kecil yaitu :

- a) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- b) Dalam pelaksanaan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat desa.
- c) Pengelola keuangan desa meliputi :

- a. Pejabat pengelola keuangan desa
- b. Pemegang kas desa

Kemudian dalam sumber pendapatan desa yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 tahun 2007 tentang keuangan desa yaitu :

1. Jenis-jenis pendapatan adalah :
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Pajak Daerah
 - c. Retribusi Daerah
 - d. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten
 - e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten
 - f. Bantuan, Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga.
2. Dalam Pasal 19 Perda No 13 tahun 2007 tentang keuangan desa mengatakan pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a merupakan pendapatan desa yang berasal dari pungutan desa dan hasil penerimaan dari kekayaan desa.
3. Dalam Pasal 20 Perda No 13 tahun 2007 tentang keuangan desa mengatakan pendapatan desa dari pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b merupakan pendapatan yang diterima desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah yang wajib diberikan kepada desa setelah dikurangi upah pungut, yang disetorkan ke rekening masing-masing desa.

4. Dalam Pasal 21 Perda No 13 tahun 2007 tentang keuangan desa mengatakan pendapatan desa dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf c merupakan pendapatan yang diterima desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari retribusi daerah yang wajib dibagikan kepada desa setelah dikurangi biaya pungutan, yang disetor ke rekening masing-masing desa.
5. Dalam Pasal 22 Perda No 13 tahun 2007 tentang keuangan desa mengatakan alokasi dana desa yang merupakan pendapatan desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) wajib diserahkan kepada Desa dan disetor ke rekening masing-masing Desa setelah dikurangi belanja pegawai.
6. Dalam Pasal 23 Perda No 13 tahun 2007 tentang keuangan desa mengatakan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e merupakan pendapatan Desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
7. Dalam Pasal 24 Perda No 13 tahun 2007 tentang keuangan desa mengatakan bantuan hibah atau sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f merupakan pendapatan desa yang diberikan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengelolaan pendapatan desa yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahap yang ingin dibutuhkan untuk mencapainya. Sehingga sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidak pastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi : Dalam penyusunan RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

Adapun selama ini terkait dengan perencanaan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit mengidentifikasi tingkat koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD, apakah baik atau tidaknya

koordinasi antara keduanya penulis tanyakan langsung hal tersebut kepada BPD Tanjung Belit. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Koordinasikan yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini cukup baik, khususnya di dalam hal pembahasan dan penetapan APBDesa, Kepala Desa selalu berkoordinasi kepada pihak BPD untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan penetapan APBDes”. (wawancara tanggal 7 November 2019)

Kemudian penulis menanyakan kepada masyarakat adapun selama ini terkait dengan Perencanaan Kepala Desa dalam Pengelolaan sumber Pendapatan Desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil apakah sudah pernah diberitahukan kepada masyarakat, dan menurut masyarakat di desa Tanjung Belit adalah sebagai berikut :

“Iya dulu pernah masyarakat desa melakukan musyawarah terkait dengan perencanaan kepala desa itu tetapi untuk sekarang sulit mengetahui kemana arahnya dari dana pendapatan desa itu, masyarakat desa juga pernah melakukan musyawarah dengan kepala desa terkait dengan rencana perbaikan jalan, dan beliau memberikan jawaban akan menghitung dahulu jumlah yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan perbaikan jalan tersebut, dalam hal ini pihak terkait juga harus membuat proposal dahulu adapun isi dari proposalnya antara lain adalah tentang dana pengeluaran. (wawancara tanggal 8 November 2019)

Sedangkan menurut Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Kebutuhan dana desa yang terbatas membuat saya (kepala desa) harus menemukan cara yang tepat, mengingat jalan yang harus diperbaiki itu terlalu banyak karena dana desa tidak hanya untuk perbaikan jalan saja ”
(wawancara tanggal 9 November 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas dalam melakukan perencanaan, kepala desa dibantu dengan stafnya harus sangat teliti dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini dengan sebaik-baiknya sehingga dana yang dikeluarkan benar-benar tepat pada sasaran.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini lebih sering di identifikasikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (2) mengatakan :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Kepala Desa Tanjung Belit mengatakan pendapatan asli desa Tanjung Belit yaitu bersumber dari :

“Sumber pendapatan Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, Program Dana Pembangunan dan Penyediaan Infrastuktur Desa (P3ID), Bankeu Provinsi, dan pendapatan lain-lain desa yang sah.(wawancara tanggal 9 November 2019)

Adapun rincian mengenai pendapatan desa Tanjung Belit pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Pendapatan Desa Tanjung Belit Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
1..	Dana Desa	Rp. 833.656.000
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.939.776.628
3.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp. 121.738.301
4.	PercepatanPembangunan Penyediaan Infrastruktur Desa	Rp. 200.000.000
5.	Pengembalian Belanja	Rp. 5.250.000
6.	Bunga Bank	Rp. 29.059.672
	Total Pendapatan	Rp. 3.129.480.601

Sumber data : PAD Desa Tanjung Belit 2019

Rincian untuk Anggaran Belanja Desa di Desa Tanjung Belit Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel III.2

Anggaran Belanja Desa di Desa Tanjung Belit Tahun 2019

No.	Belanja Desa	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.507.192.044
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.009.197.372
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 524.656.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 158.375.364
5.	Penanggulangan Bencana & Keadaan Darurat	Rp. 40.203.650
	Jumlah	Rp. 3.239.624.431

Sumber : PAD desa Tanjung Belit 2019

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 Bagian Kedua Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kaur dan Kasi
- c. Kaur Keuangan

Dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD”. Ayat (2) berbunyi : “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas”

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. mengoordinasikan penyusun rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Ayat (3) selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagaimana pelaksanaan kegiatan anggaran. Ayat

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
- b. Kaur perencanaan.

Ayat (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan; dan

- c. Kasi pelayanan.

Ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Ayat (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri”.

Ayat (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

Ayat (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan. Ayat (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. Dan ayat (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Ayat (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Dari penjelasan diatas terdapat perbedaan dengan apa yang ada dilapangan di Desa Tanjung Belit untuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Belit hanya memiliki Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara saja.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Tanjung Belit yaitu sebagai berikut :

“Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa sepenuhnya dipegang oleh bendahara desa, yang memiliki tanggungjawab langsung kepada Kepala Desa Tanjung Belit”. (wawancara tanggal 9 November 2019)

Pernyataan masyarakat sama seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa, yaitu adalah sebagai berikut :

“Kurangnya sumber tenaga manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga sudah mengetahui akan hal itu tetapi Kepala Desa tidak melakukan tindakan yang tepat, menurut beliau dibidang tersebut tidak memerlukan tenaga yg banyak sebab menurut beliau pekerjaan sebagai bendahara desa tidak terlalu berat”.(wawancara tanggal 9 November 2019)

Pelaksanaan pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula. Dengan demikian dalam menyusun dan mengelola anggaran, Kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan Pengelolaan dana pendapatan asli desa di Desa Tanjung Belit diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan LPM untuk membantu pelaksanaan teknis.

2. Sekretaris Desa dalam hal ini adalah selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
3. Pembantu pelaksanaan teknis yang sebagaimana dimaksud ini adalah mencakup sekretaris desa selaku Koordinator, LPM selaku fungsionaris pengendali pembangunan desa, dan Kepala Dusun serta Perangkat Desa (RT/RW).
4. Penggunaan dana pendapatan asli desa harus secara resmi dan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Belit pada setiap Tahun Anggaran.
5. Penggunaan dana pendapatan asli desa Tanjung Belit diluar APBDes, terkatagorikan pada anggaran Belanja Tambahan Desa (ABTDes), Kepala Desa harus mengajukan Rancangan Penggunaan Dana ATDes tersebut kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dari BPD.
6. Masing-masing wilayah dusun harus mendapatkan bagian yang sama dari dana pendapatan asli desa dimaksud, dan masing-masing Kepala Dusun berkewajiban mengalokasikan dana tersebut secara adil dan tepat guna untuk pembangunan dan untuk kepada tiap Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat diwilayah kerjanya.
7. Penggunaan dana pendapatan asli desa sebagaimana tertuang dalam APBDes ATBDes dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD pada setiap Akhir Tahun Anggaran dan/atau pada saat akan menyusun RAPDes tahun depan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa yaitu dimana setiap pengeluaran dan penerimaan desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggung jawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa menggunakan laporan pertanggung jawaban. Selama proses penatausahaan bendahara desa hanya melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari sekretaris desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa beserta perangkatnya menyerahkan urusan pembukuan dan pembuatan laporan TPK yang berada dilapangan.

Pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atau belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang atau jasa maupun belanja modal, atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksanaan kegiatan maka dilakukan penyetoran kepada bendahara desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga pencairan.

4. Pertanggung jawaban

Menurut Ellectrananda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan inventarisir setidaknya 14 potensi permasalahan yang mencakup aspek regulasi dan tatalaksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam laporan tahunannya menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan,

penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggran dan suap.(Ash-Shiddiq, 2018)

Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dan desa, yaitu sebagai berikut ;

1. Proses perencanaan;
2. Proses pelaksanaan;
3. Proses pertanggungjawaban;
4. Proses monitoring dan evaluasi
5. Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain :

1. Membuat rancangan anngaran biaya di atas harga pasar.
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
3. Meminjamkan sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
6. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
7. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran alat tulis kantor.
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukan secara pribadi.
10. Pemangkasan anggaran public kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
11. Melakukan permainan dalam proyek yang didanai dana desa.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang terjerat kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perUndang-Undang an dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Kemudian dari pada itu terbitlah peraturan yang mengatur tentang pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi : “Dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Ayat (2) berbunyi : “Laporan pertanggung jawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dan ayat (3) peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :

- a. Laporan keuangan, terdiri atas;
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi APBDes; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa,

Sedangkan menurut Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang keuangan desa pertanggung jawaban Kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran.

Tanggapan masyarakat terkait dengan tanggung jawab kepala desa dalam hal kejelasan untuk perbaikan jalan antara lain adalah :

“Masyarakat sudah pernah melakukan musyawarah kepada pihak terkait, dan melalui keputusan bersama diusulkanlah untuk membuat proposal terlebih dahulu agar dana yang ingin dikeluarkan jelas dan tepat sasaran,

namun sampai saat ini pihak yang bersangkutan belum dapat memberikan kejelasan terkait perbaikan jalan tersebut, pihak terkait hanya memberikan pernyataan bahwasannya proposal tersebut masih dalam proses”.
(wawancara tanggal 8 November 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kurangnya tanggungjawab pemerintah desa dalam menangani permasalahan yang dihadapi di Desa, tidak sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pasal 26 ayat (1) Bagian Pertama berbunyi : “Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa”. Ayat (2) berbunyi : “Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. Penetapan peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
- b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD; dan
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : “Pemantauan terhadap penetapan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan Bupati/Walikota tersebut”.

Ayat (2) : “Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Bupati/Walikota tersebut.

Ayat (3) : “Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 30 ayat (1) Bagian Kedua berbunyi : “Menteri c.q. Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan melakukan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa”. Ayat (2) berbunyi : “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. Perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota; dan
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : “Evaluasi terhadap perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : “Dalam hal terdapat ketidaksesuaian perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta Bupati/Walikota untuk melakukan perubahan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Ayat (3) : “Perubahan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ayat (4) : “Perubahan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

Jika dilihat dari peraturan yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Peraturan Desa telah disusun sedemikian baik. Tetapi pada implementasinya kurang optimal, yaitu di antaranya tidak disiplinnya pemungutan retribusi desa yang diwajibkan kepada para pengusaha yang ada di desa tersebut untuk membayar tepat pada waktunya.

Selain pemungutan retribusi usaha kecil, menengah tidak dipungut lagi, dengan alasan bahwa terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa

yang bertugas dalam pemungutan rutin. Disini jelas bahwa lemahnya pengawasan kepala desa untuk mengoptimalkan dan menindak tegas bagi aparatnya. Sehingga berdampak pada penurunan pendapatan desa. Menurut pemahaman penulis bahwa dengan pengelolaan sumber pendapatan desa yang berdasarkan asas fungsional yang artinya bahwa pengelolaan sumber pendapatan desa diarahkan kepada hal-hal yang paling substansial sehingga tepat pada sasaran pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Belit.

Berdasarkan uraian diatas bahwa indikator keberhasilan Kepala Desa mengenai fungsi sumber pendapatan desa sangat lemah. Dimana kepala desa tidak berupaya meningkatkan pendapatan desa, yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa mengenai retribusi desa di desa Tanjung Belit. Selain itu pengelolaan sumber pendapatan desa yang khususnya bersumber dari alokasi dana desa tidak tepat sasaran dimana indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa diukur dari meningkatnya partisipasi masyarakat melalui swadaya dalam pembangunan di desa, namun pada kenyataan tidak terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yang artinya bahwa dalam pembuatan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah desa harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah desa khususnya oleh Kepala Desa dan agar tercapainya tujuan dari otonomi desa yang mandiri berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Hal yang paling substansial dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yaitu adanya asas keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan administrasi, serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Peran aparatur pemerintahan desa merupakan peran yang sentral dalam memegang peranan yang penting dalam rangka pengelolaan pendapatan asli desa. Peranan tersebut harus dilaksanakan secara profesional terutama dalam mengelola dan menggali potensi yang ada pada daerahnya. Pada akhirnya keberhasilan yang akan dicapai sangat bergantung pada aparatur pemerintahan desa dan juga seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali yang bersumber pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Timbulnya faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa merupakan suatu aspek yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa sehingga tidak tercapainya tujuan dalam pemerintahan desa yang baik. Adapun faktor penghambat yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber daya yang tidak berkompeten, yang berarti bahwa tingkat Pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh untuk menentukan kebijakan

dan langkah-langkah konkret. Kemampuan sumber daya manusia atau tingkat Pendidikan pada aparatur pemerintahan desa di desa Tanjung Belit sangat rendah.

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa diantaranya berawal dari proses mekanisme dan tatacara penyusunan PADes dan APBDes desa Tanjung Belit yang sangat lama sehingga memerlukan waktu yang cukup lama hal ini disebabkan oleh tingkat Pendidikan yang masih minim dan kurangnya pemahan dalam pembuatan PADes dan APBDes. Adapun proses waktu waktu yang lama mengenai pembahasan Musrembang desa sering menimbulkan kendala-kendal teknis yaitu mengenai pengelolaan sumber pendapatan desa baik mengenai apa saja yang harus dilakukan dan mengenai program dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. BPD pada ketentuan dalam pembuatan PADes.
3. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antara kepala desa dengan BPD, sehingga seringkali terjadi pengelolaan sumber pendapatan desa tidak sesuai dengan program-program dan kegiatan yang telah disepakati oleh kepala desa, BPD, dan LPM, selain itu berkaitan dengan lemahnya pengawasan dalam pelaporan pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD hal ini terlihat pada rumusan program pembangunan yang masih minim seperti terlihat pada sarana dan prasarana umum yang akan dibangun pada Tahun anggaran berjalan 2019 antara lain pembangunan sarana dan prasarana jalan raya berjumlah 2 unit, pembangunan jembatan sebanyak 2 unit, pembuatan gorong-gorong sebanyak 10 unit, pembangunan Gedung sekolah sebanyak 5

unit, dan pembangunan mushola sebanyak 6 unit, berkaitan penggunaan dana pendapatan asli desa sebagaimana tertuang dalam APBdes.

4. Selain itu peran kepala desa dalam pengelolaan pendapatan desa dangat lemah. Dimana kepala desa juga berupaya meningkatkan pendapatan desa, yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa mengenai retribusi desa di desa Tanjung Belit. Selain itu, pengelolaan sumber pendapatan desa yang khususnya bersumber dari alokasi dana desa tidak tepat sasaran seperti kurang terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana jalan. Di desa tanjung belit yang menjadi tujuan utama pembangunan sarana dan prasarana jalan adalah daerah yang merupakan pemukiman pejabat desa tanjung belit. Hal inilah yang menyebabkan kurang berpartisipasinya masyarakat dalam peningkatan pengelolaan dan alokasi dana desa. Dimana indikator keberhasilan pengelolaan dan alokasi dana desa diukur dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat masih kurang disebabkan pada tingkat Pendidikan yang masih minim. Selain itu untuk meningkatkan fungsi lembaga-lembaga masyarakat didesa tanjung belit mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa sangat lemah bahkan tidak adanya kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi desa tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa berperan dalam melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggung jawaban, yang kemudian dibantu oleh sekretaris desa dan kepala urusan keuangan. Penggunaan dana pendapatan asli desa harus berdasarkan hukum, yang dituangkan dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dalam pelaksanaan tata kelola Keuangan Desa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 tidak terlaksana secara efektif, untuk Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh BPD desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil.
2. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan ialah sumber daya manusia yang kurang memadai berarti bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh untuk menentukan kebijakan

dan langkah-langkah konkret seperti terlihat pada tingkat Pendidikan yang masih rendah. Faktor lainnya mekanisme dan tatacara alat penyusunan PADes dan APBdes desa Tanjung Belit yang sangat lama. Dan kurangnya kesadaran serta kerja sama pemerintahan dalam menyikapi bagaimana peran kepala desa tersebut sudah dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun saran-saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut

1. Kepada Kepala Desa Tanjung Belit untuk dapat memaksimalkan peran dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dijalankan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, dan keterbukaan. Kedepannya, agar mengikuti berbagai pelatihan ataupun seminar mengenai pengelolaan pemerintah desa tercapainya pembangunan yang merata antara tiap dusun yang ada di Desa Tanjung Belit.
2. Kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Tanjung Belit agar menunjuk aparatur pelaksana desa yang kompeten dibidangnya sehingga dapat ditingkatkan lagi kinerjanya dalam hal perencanaan pembangunan desa yang mengarah kepada kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di Desa Tanjung Belit. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah Sumber Daya Aparatur Desa masih dikatakan minim keilmuan dan pengalaman dibidang pengelolaan dana desa. Permendes mengenai sosialisasi dan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum tersosialisasi sampai ke desa serta belum adanya aparat desa yang mengikuti pelatihan khusus terkait teknis pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kemudian kesadaran masyarakat dan Lembaga Desa untuk berperan aktif dalam pembangunan masih kurang serta Sarana dan Prasarana desa masih belum terpenuhi seluruhnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Alex S Nitisemito, *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Lappera, Yogyakarta, 2003.
- Eddie B. Handoyo, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2005.
- Edy Suhardono, *Teori peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- H.A.W Widjaya, *Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
*hal 28
- H.A.W Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Mulyadi Subridan Yuswar Zainul Basri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ryass Rasyid, *Makna Pemerintahan; Ditinjau dari segi etika kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.

Sadu Wastiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2006.

Sinyo Harry Sarundjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, 2014.

Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

B. Internet

<http://tanjungbelit-siakkecil.desa.id>

<https://cerdika.com/sentralisasi-desentralisasi-dekonsentrasi/>

C. Jurnal

Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kaeril Anwar, Vol III No.8 (2015). "Kajian Hukum dan Keadilan". *Jurnal IUS*.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

